

# Rekonstruksi Mekanisme Hukum dalam Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Asas Kemanfaatan Hukum

Ojak Situmeang<sup>1</sup>, Ahmad Redi<sup>2</sup><sup>1,2</sup>Universitas BorobudurEmail : Ojiezword@gmail.com<sup>1\*</sup>, redi.ahmad2010@gmail.com<sup>2</sup>**History:**

Received : 15 Januari 2025

Revised : 18 Januari 2025

Accepted : 23 Januari 2025

Published: 25 Januari 2025

**Publisher:** Pascasarjana UDA**Licensed:** This work is licensed under**Attribution-NonCommercial-No****Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)****Abstrak**

Penerapan asas kemanfaatan hukum dalam pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia berperan penting dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi. Asas ini mengutamakan pemanfaatan hukum untuk kepentingan masyarakat dan negara, dengan menekankan pada keseimbangan antara pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini membahas penerapan asas kemanfaatan hukum dalam proses pencabutan IUP, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Diperlukan perbaikan dalam sistem hukum, pengawasan, dan transparansi untuk mengatasi tantangan yang ada, serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan untuk mendukung keberlanjutan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Peningkatan penerapan asas kemanfaatan hukum akan memastikan sektor pertambangan dapat beroperasi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

**Kata Kunci** : Asas Kemanfaatan Hukum, Pencabutan IUP, Pertambangan, Keberlanjutan Ekonomi**Abstract**

*The application of the principle of legal benefit in the revocation of Mining Business Licenses (IUP) in Indonesia plays an important role in achieving the goals of social welfare, environmental sustainability, and economic sustainability. This principle prioritizes the use of law for the benefit of society and the state, with an emphasis on the balance between natural resource management and environmental protection. This study discusses the application of the principle of legal benefit in the process of revoking IUP, the factors that influence the decision, and the obstacles faced in its implementation. Improvements in the legal system, supervision, and transparency are needed to overcome existing challenges, as well as improvements to laws and regulations to support economic sustainability and environmental protection. Improving the application of the principle of legal benefit will ensure that the mining sector can operate responsibly and sustainably.*

**Keywords** : Principle of Legal Benefit, IUP Revocation, Mining, Economic Sustainability**PENDAHULUAN**

Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan atau individu untuk melakukan kegiatan usaha di sektor pertambangan, mulai

dari eksplorasi hingga produksi mineral dan batubara. IUP menjadi dasar hukum yang sah bagi pelaksanaan operasional pertambangan, yang mencakup izin untuk mencari, menambang, dan mengelola sumber daya alam yang

terkandung di dalamnya. Pemberian IUP bertujuan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara efektif dan efisien, serta menjamin kegiatan pertambangan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memperhatikan aspek lingkungan hidup, dan mengutamakan keberlanjutan sumber daya alam. Selain itu, IUP juga memberikan kepastian hukum bagi perusahaan dalam menjalankan usaha pertambangan serta memberikan kontribusi kepada negara melalui pajak dan royalti. (Sutedi, 2022)

Pengaturan mengenai pemberian IUP di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi, yang utama adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Minerba), yang menggantikan undang-undang sebelumnya. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait untuk mendetailkan pelaksanaan teknis pemberian IUP, seperti PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian disesuaikan dengan perubahan-perubahan peraturan seiring waktu (Supramono, 2012). Dalam menjalankan usahanya, perusahaan pertambangan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi seluruh peraturan yang ada, termasuk kewajiban untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana, melakukan reklamasi pasca tambang, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memastikan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berujung pada pencabutan izin, yang menjadi instrumen penting dalam pengawasan dan penegakan hukum

dalam sektor pertambangan. (Haryadi, 2018)

Konsep penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batubara di Indonesia berlandaskan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Ketentuan ini tidak hanya memberikan dasar filosofi, tetapi juga landasan yuridis bagi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia (Said, 2017). Negara memiliki hak penuh untuk mengelola kekayaan alam, termasuk mineral dan batubara, dengan tujuan untuk memastikan bahwa hasil pengelolaan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat. Meskipun berbagai regulasi mengenai pertambangan telah ada, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mendefinisikan apa itu hukum pertambangan, sehingga hukum pertambangan harus dipandang sebagai suatu konsep yang lebih luas. Selain mencakup produk hukum yang dihasilkan oleh negara, hukum pertambangan juga mencakup norma-norma dan perilaku masyarakat, seperti kearifan lokal, serta sikap dan nilai yang dianut oleh masyarakat sekitar area tambang. (HS, 2014)

Hukum pertambangan, dengan demikian, tidak hanya terbatas pada regulasi yang diatur oleh negara, tetapi juga mencakup aspek sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat. Hukum pertambangan harus bersifat komprehensif, mencakup semua tahapan kegiatan pertambangan, mulai dari pra-pertambangan, selama masa

pertambangan, hingga pasca-pertambangan. Selain itu, hukum pertambangan harus berorientasi pada prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan, dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Prinsip ini juga mengharuskan adanya perhatian terhadap aspek lingkungan, sehingga kegiatan pertambangan tidak merusak alam dan dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pada intinya, kegiatan pertambangan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat dan tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi semata. (Natalis et al., 2017)

Pertambangan itu sendiri merupakan suatu kegiatan untuk mengambil endapan bahan galian yang memiliki nilai ekonomis dari dalam bumi, baik melalui metode mekanis maupun manual, baik di permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, maupun di bawah permukaan air. Perusahaan pertambangan, sebagai entitas yang menjalankan kegiatan ini, terlibat dalam berbagai tahapan, mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, hingga pengelolaan dan pemurnian bahan tambang. Setelah bahan tambang diproses, perusahaan juga bertanggung jawab dalam pengangkutan dan penjualannya, serta dalam mengelola dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan pasca tambang. Mineral dan batubara yang ditemukan di wilayah hukum pertambangan Indonesia bukan hanya merupakan kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui, tetapi juga merupakan karunia Tuhan yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat

(Yuking, 2011). Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam ini harus dikuasai oleh negara untuk memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional, dengan tujuan utama untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil.

Dalam hal ini, kegiatan usaha pertambangan memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan daerah. Pertambangan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara melalui pajak dan royalti, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi sektor ekonomi lainnya, seperti industri pengolahan dan infrastruktur. Namun, kegiatan ini juga harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan, agar dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat dapat diminimalkan, dan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang tetap terjaga. Oleh karena itu, pengelolaan pertambangan yang berbasis pada asas keadilan sosial, keberlanjutan, dan ramah lingkungan menjadi hal yang sangat penting dalam memastikan bahwa sektor pertambangan memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Ketentuan ini memberikan arah yang jelas bagi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, yang mana negara memiliki hak untuk menguasai dan

memanfaatkan kekayaan alam demi kepentingan dan kemakmuran rakyat. Dua prinsip utama yang terkandung dalam pasal tersebut—penguasaan oleh negara dan pemanfaatan untuk kemakmuran rakyat—harus dijalankan secara bersamaan dan tidak dapat dipisahkan. Jika kedua prinsip ini dipisahkan, maka dapat menimbulkan konsekuensi negatif, seperti kemungkinan monopoli sumber daya alam oleh pihak swasta atau asing, yang keuntungan dan manfaatnya tidak akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara luas, melainkan hanya segelintir pihak, serta merugikan pembangunan negara.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mulai merumuskan aspek hukum dalam pengelolaan pertambangan, terutama terkait dengan perlindungan lingkungan dan kemandirian sektor pertambangan Indonesia. Namun, regulasi ini dinilai perlu disempurnakan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pengusahaan sektor pertambangan mineral dan batubara, baik bagi pelaku usaha domestik maupun asing. Dalam kaitannya dengan ekonomi, industri pertambangan Indonesia memiliki peranan penting, sebagai salah satu sektor yang menyumbang devisa negara. Pertambangan menjadi isu ekonomi utama karena memberikan keuntungan bagi negara melalui pajak dan royalti, serta bagi perusahaan melalui hasil penjualan mineral dan batubara yang dieksploitasi. Namun, di balik potensi ekonomi ini, ada tantangan besar dalam memastikan bahwa hasil pertambangan dapat memberikan manfaat yang merata

dan berkelanjutan bagi rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir pihak. (Asilah & Sugiyono, 2020)

Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, pemberian izin usaha pertambangan (IUP) merupakan kewenangan yang diberikan kepada Bupati, Gubernur, atau Menteri, sesuai dengan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang menjadi kewenangannya. IUP ini adalah bagian dari sistem administrasi yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola kegiatan pertambangan dengan lebih tertib dan terstruktur. Dengan IUP, pemerintah memastikan bahwa pertambangan dilakukan dengan mematuhi regulasi yang ada, serta memastikan bahwa kekayaan alam dikelola untuk kepentingan masyarakat luas dan bukan hanya untuk keuntungan pribadi atau perusahaan tertentu. Pemberian IUP ini berlaku untuk berbagai jenis badan usaha, baik itu milik negara, swasta, maupun asing. Perusahaan yang memperoleh IUP akan memiliki hak untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang ada (Firmansyah, 2020).

Seiring dengan perubahan yang terjadi, Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 mengatur kembali skema pemberian IUP untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan negara atas pengelolaan sumber daya alam, khususnya mineral dan batubara. Perubahan ini membentuk suatu konstruksi hukum yang lebih proporsional, dengan penekanan pada peran negara yang lebih dominan dalam pengelolaan sumber daya alam. Negara tidak lagi memiliki kedudukan yang

sejajar dengan perusahaan tambang dalam kontrak pertambangan seperti yang sebelumnya diatur dalam kontrak karya, tetapi kini negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya yang bergerak di sektor pertambangan mineral memiliki peran yang lebih signifikan. Negara dapat mengelola sumber daya alam ini secara langsung atau melalui kerja sama dengan perusahaan asing atau swasta, dengan tetap memastikan bahwa seluruh kegiatan dilakukan berdasarkan sistem IUP yang transparan dan mengutamakan kepentingan nasional. Dengan perubahan ini, negara berupaya untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan, serta meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian Indonesia secara lebih maksimal. (Permana, 2010)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur tentang perizinan usaha pertambangan melalui sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dalam perubahan terbaru ini, sistem perizinan yang sebelumnya membedakan antara IUP untuk eksplorasi dan operasi produksi kini disederhanakan menjadi satu bentuk IUP yang mencakup dua tahap kegiatan, yaitu eksplorasi dan operasi produksi. Untuk dapat melanjutkan dari tahap eksplorasi ke tahap operasi produksi, pemegang izin harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memberikan lebih banyak kontrol dan kepastian hukum terkait pengelolaan pertambangan, dengan

memastikan bahwa setiap langkah usaha pertambangan sesuai dengan rencana yang sudah disusun sebelumnya dan berorientasi pada kepentingan ekonomi serta keberlanjutan lingkungan (Isnaeni, 2018).

Usaha pertambangan memiliki dampak besar terhadap ekonomi dan sosial masyarakat, serta berperan dalam mempercepat pembangunan daerah dan mendorong tumbuhnya sektor ekonomi lainnya. Selain itu, industri ini juga berkontribusi pada perkembangan sektor usaha kecil dan menengah serta industri yang mendukung kegiatan pertambangan. Namun, untuk memastikan bahwa usaha pertambangan berjalan dengan prinsip keberlanjutan, kegiatan ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Terdapat tiga jenis izin yang diatur dalam undang-undang pertambangan, yaitu IUP, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan IUPK, yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam UU Minerba. Pencabutan IUP dapat terjadi apabila pemegang izin tidak menjalankan kegiatan usaha pertambangan yang telah diizinkan, atau tidak mengoperasikan usaha tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada (Rahayu & Faisal, 2021).

Pencabutan IUP ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pada Pasal 119, yang memberikan kewenangan kepada Menteri ESDM untuk mencabut izin apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya. Selain itu, pencabutan izin juga bisa dilakukan apabila pemegang izin tidak melaporkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai dengan

yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Salah satu contoh kasus yang relevan adalah kasus PT Tambang Mas Sangihe, sebuah perusahaan tambang emas yang berlokasi di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Pada tahun 2020, perusahaan ini menjadi sorotan publik setelah terungkap bahwa terdapat penggunaan merkuri dalam proses penambangan emas tradisional oleh warga sekitar. Penggunaan merkuri ini berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan dampak buruk bagi kesehatan manusia, karena merkuri dapat menyebabkan keracunan dan mencemari air serta tanah di sekitar lokasi tambang.

Selain itu, aktivitas pertambangan di Pulau Sangihe diketahui mengakibatkan kerusakan lingkungan yang lebih luas, seperti sumur warga yang mengering akibat masuknya air ke dalam lubang tambang, serta pencemaran pesisir dan biota laut akibat limbah pertambangan. Sebagai respons terhadap masalah ini, pemerintah mengambil tindakan tegas dengan menghentikan aktivitas tambang tersebut dan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan ilegal atau yang tidak memiliki izin yang sah. Akhirnya, izin usaha pertambangan PT Tambang Mas Sangihe dicabut oleh pemerintah karena pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Kasus ini menjadi contoh penting mengenai perlunya pengawasan yang ketat terhadap kegiatan pertambangan untuk melindungi kepentingan lingkungan dan masyarakat, serta memastikan bahwa praktik pertambangan dilakukan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan bertanggung jawab.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum berdasarkan norma atau aturan yang berlaku dalam sistem hukum yang ada. Pendekatan ini menekankan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan untuk memahami dan memberikan solusi terhadap masalah hukum yang dihadapi. Salah satu jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yang berfokus pada studi terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan lainnya yang terkait dengan topik yang diteliti. Pendekatan ini penting untuk menelaah aspek legal dari suatu masalah dan bagaimana peraturan yang ada dapat diterapkan dalam praktik. Selain itu, pendekatan konseptual juga digunakan untuk menggali konsep-konsep dasar yang terkandung dalam peraturan tersebut, dengan melihat pengertian, prinsip, dan tujuan dari norma-norma hukum yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Hukum yang Berlaku dalam Pencabutan Izin Usaha Pertambangan di Indonesia**

Industri pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia sering kali melibatkan berbagai bentuk sengketa yang mencakup hampir seluruh aspek kehidupan. Sengketa-sengketa ini bisa terjadi di berbagai sektor, seperti penanaman modal, perdagangan, pemerintahan, kehutanan, perindustrian, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, hingga hubungan

dengan masyarakat hukum adat. Masalah hukum ini sangat kompleks karena melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga terkait, lembaga negara, hingga masyarakat lokal dan pelaku usaha. Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang mengubah Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan panduan hukum mengenai jenis-jenis sengketa yang dapat muncul dalam industri pertambangan. Peraturan ini berfungsi sebagai dasar hukum untuk menangani berbagai sengketa yang timbul seiring dengan kegiatan usaha pertambangan (Siregar, 2020).

Beberapa bentuk sengketa yang sering muncul dalam industri pertambangan mineral dan batu bara antara lain sengketa pidana, perdata, administrasi negara, dan tata negara. Sengketa pidana berkaitan dengan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum dalam operasional pertambangan, seperti penambangan ilegal atau pelanggaran terhadap peraturan lingkungan. Sengketa perdata umumnya terjadi antara para pihak yang terlibat dalam kontrak, baik antara perusahaan dengan pemerintah maupun antara perusahaan dengan pihak ketiga, seperti kontrak pengadaan atau kerjasama lainnya. Sementara itu, sengketa administrasi negara biasanya timbul akibat pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan atau oleh pejabat administrasi negara. Terakhir, sengketa tata negara terjadi jika ada produk hukum yang dipertanyakan, misalnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang diajukan untuk diuji

materiil di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) sering kali menjadi sumber dari berbagai pelanggaran hukum, salah satunya adalah maladministrasi. Maladministrasi dalam konteks ini merujuk pada kesalahan prosedural yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam memberikan izin atau mengelola izin usaha pertambangan. Kesalahan ini dapat berimplikasi pada penyalahgunaan wewenang yang membawa konsekuensi hukum bagi pejabat yang terlibat, dan bisa berujung pada tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Jika praktik maladministrasi dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, maka hal tersebut dapat merugikan perekonomian negara dan menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran dalam pemberian IUP sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan secara sah, adil, dan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat serta negara. (Puluhulawa, 2011)

Pertambangan adalah sektor yang sangat strategis bagi perekonomian Indonesia, karena memiliki potensi yang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta pembangunan daerah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam yang satu ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sebaik-baiknya, salah satunya melalui instrumen hukum yang jelas dan tepat, yakni izin usaha pertambangan (IUP). IUP menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kegiatan pertambangan,

yang merupakan salah satu bentuk pengaturan yang diatur oleh pemerintah untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam ini dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian negara. Namun, dalam pelaksanaannya, perizinan pertambangan seringkali menghadirkan berbagai masalah hukum, terutama ketika aktivitas pertambangan dilakukan di area hutan. (Butar, 2010)

Keberadaan kawasan hutan seringkali menjadi perhatian utama dalam kegiatan pertambangan karena banyak pelaku usaha yang tertarik untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di dalam kawasan tersebut. Kawasan hutan, yang pada dasarnya memiliki fungsi ekologis penting, kerap kali tidak terlepas dari ancaman eksploitasi untuk keperluan pertambangan. Ketika izin usaha pertambangan diberikan, kegiatan tersebut dapat dilakukan dalam area hutan asalkan memenuhi prosedur yang sesuai dengan ketentuan perizinan administrasi. Namun, jika prosedur perizinan tidak diikuti atau tidak sesuai dengan peruntukannya, maka pemberian izin usaha pertambangan dapat berakibat pada pelanggaran hukum yang serius, salah satunya adalah kerusakan pada kawasan hutan. Salah satu pelanggaran yang sering ditemukan adalah tumpang tindihnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan kawasan hutan, yang menyebabkan kawasan hutan digunakan secara sepihak untuk kepentingan pertambangan, tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan. (Hartana, 2017)

Pelanggaran dalam kegiatan

pertambangan dapat berupa berbagai bentuk, seperti penambangan tanpa izin atau penambangan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Salah satu masalah yang sering muncul adalah pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan. Pencemaran ini bisa terjadi pada berbagai elemen lingkungan, seperti air, tanah, dan udara. Misalnya, limbah yang dihasilkan dari proses pertambangan dapat mencemari sungai, mengubah air menjadi keruh dan asam, yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan sekitar, termasuk bagi masyarakat yang mengandalkan sungai tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, kegiatan pertambangan yang menggali tanah dapat menyebabkan terbentuknya lubang besar yang sulit untuk ditutup kembali, merusak kesuburan tanah, serta mempengaruhi keseimbangan pH tanah di sekitar area pertambangan. Dampak lainnya adalah polusi udara, dimana proses pengangkutan bahan tambang dapat menghasilkan gas nitrogen oksida yang menjadi polutan dan menyebabkan hujan asam. Debu-debu yang dihasilkan juga dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan pernapasan, kanker, bahkan cacat pada bayi yang dikandung apabila masyarakat terus-menerus terpapar udara yang tercemar.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku pelanggaran lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 98. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan



tercemarnya udara, air, atau laut, serta kerusakan lingkungan yang melampaui batas baku mutu yang ditetapkan, dapat dihukum dengan pidana penjara antara 3 hingga 10 tahun, serta denda sebesar Rp3.000.000.000 hingga Rp10.000.000.000. Jika tindakan tersebut menyebabkan cedera atau membahayakan kesehatan manusia, hukuman pidana penjara akan lebih lama, yakni antara 4 hingga 12 tahun, dengan denda minimal Rp4.000.000.000 dan maksimal Rp12.000.000.000. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau bahkan kematian, sanksi yang dikenakan akan lebih berat lagi, yaitu pidana penjara antara 5 hingga 15 tahun dan denda yang dapat mencapai Rp15.000.000.000. Sanksi-sanksi ini dirancang untuk memberi efek jera terhadap pelaku yang merusak lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta untuk memastikan bahwa kerusakan lingkungan yang dapat membahayakan masyarakat dihentikan dengan tegas.

Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, seperti Menteri atau Gubernur, yang menyebabkan izin tersebut dicabut, tidak berlaku lagi, atau dibatalkan karena berbagai alasan. Menurut Pasal 119 Undang-Undang Pertambangan, terdapat tiga alasan utama yang dapat menyebabkan pencabutan IUP. Pertama, kelalaian pemegang IUP dalam memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin. Kedua, terjadinya tindakan pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP terkait dengan kegiatan pertambangan. Ketiga, pernyataan pailit terhadap pemegang IUP yang memengaruhi

kelangsungan operasional izin tersebut. Sebelum pencabutan dilakukan, pemerintah atau lembaga terkait dapat memberikan sanksi administratif sebagai peringatan kepada pemegang IUP untuk memperbaiki pelanggaran yang terjadi. Sanksi administratif ini memberikan kesempatan bagi pemegang izin untuk memperbaiki kesalahan sebelum pencabutan izin diterapkan.

Sanksi administratif dalam konteks pertambangan merupakan bentuk hukuman atau peringatan kepada pelaku usaha pertambangan yang melakukan pelanggaran administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya, dalam kasus pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sanksi dapat dikenakan jika pemegang IPR melanggar ketentuan yang melarang pemindahtanganan IPR kepada pihak lain. Pemberian sanksi administratif ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemegang izin mematuhi peraturan yang ada, dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan sebelum sanksi yang lebih berat, seperti pencabutan izin, diterapkan. Sanksi administratif yang dapat diberikan mencakup peringatan tertulis, denda, penghentian sementara kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, serta pencabutan IUP, IUPK, IPR, atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatan pertambangan.

Sanksi administratif dan pencabutan izin tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang memberikan ruang bagi pelaku usaha atau pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan upaya hukum melalui

prosedur keberatan, banding, permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta gugatan ke PTUN yang dapat dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung. Pengawasan terhadap penerapan izin usaha pertambangan ini merupakan bagian penting dari penegakan hukum administrasi, yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan tersebut bersifat preventif, di mana langkah-langkah pengawasan dilakukan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi, sedangkan penerapan sanksi bersifat represif, yaitu untuk memaksakan kepatuhan jika pelanggaran telah terjadi. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan dalam setiap aspek administrasi pemerintahan di sektor pertambangan untuk menjaga keberlanjutan operasional yang sesuai dengan hukum.

Penegakan hukum administrasi sering diterapkan dalam bidang perizinan karena sifat pelanggarannya yang relatif ringan dan prosedur penagakannya yang lebih sederhana. Tujuan utama dari penegakan hukum administrasi adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran berulang dan mengubah perilaku pelanggar, bukan hanya memberi beban hukum pada mereka. Beberapa jenis sanksi yang dikenal dalam hukum administrasi antara lain adalah "bestuurdwang" (paksaan pemerintahan), di mana pelanggar harus menanggung biaya untuk mengembalikan keadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; penarikan keputusan yang menguntungkan; denda administrasi;

serta penerapan uang paksa (dwangsom) jika paksaan pemerintahan sulit diterapkan. Dalam hal ini, penegakan hukum administrasi memiliki empat hal pokok yang harus diperhatikan: legitimasi, instrumen yuridis, norma hukum administrasi, dan kumulasi sanksi. Legitimasi mengacu pada kewenangan yang sah untuk menerapkan sanksi, yang harus dilakukan melalui atribusi atau delegasi kewenangan yang jelas. Instrumen yuridis mencakup jenis sanksi dan prosedurnya, sementara norma hukum administrasi memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menilai apakah sanksi perlu diterapkan atau tidak, berdasarkan pertimbangan yang wajar. Sanksi administratif juga dapat dikenakan bersamaan dengan sanksi lainnya, seperti sanksi pidana atau perdata (kumulasi eksternal) atau sanksi administratif yang berbeda (kumulasi internal).

Dalam hal pelaksanaan sanksi administratif, Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 95 ayat (2) mengatur tahapan pemberian sanksi administratif kepada pemegang izin. Tahapan pertama adalah peringatan tertulis, yang dapat diberikan hingga tiga kali dengan jangka waktu masing-masing maksimal 30 hari. Jika peringatan ini tidak diindahkan, tahap berikutnya adalah penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dengan jangka waktu maksimal 60 hari. Jika masih belum ada perubahan, tahap terakhir adalah pencabutan izin usaha pertambangan. Namun, Menteri atau Gubernur dapat langsung memberikan sanksi berupa pencabutan izin tanpa melalui tahapan peringatan dan penghentian kegiatan,

terutama dalam kondisi tertentu, seperti jika pemegang izin terlibat dalam pelanggaran pidana berdasarkan putusan pengadilan, hasil evaluasi yang menunjukkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usaha, atau pelanggaran administratif lainnya yang diatur dalam peraturan. Pencabutan izin juga dapat dilakukan jika evaluasi penerbitan izin menunjukkan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) melalui beberapa tahapan yang sistematis untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah pertama adalah identifikasi pelanggaran, di mana pemerintah atau lembaga terkait akan memeriksa apakah perusahaan pertambangan tersebut telah melanggar aturan yang ada, seperti pelanggaran terhadap lingkungan, hak masyarakat, atau melakukan tindakan ilegal lainnya. Setelah identifikasi dilakukan, tahap berikutnya adalah pemberitahuan dan tanggapan, di mana perusahaan diberikan pemberitahuan resmi mengenai pelanggaran yang diduga dilakukan, serta kesempatan untuk memberikan tanggapan atau pembelaan terkait tuduhan tersebut. Setelah itu, kasus tersebut akan ditinjau lebih lanjut dalam tahap peninjauan, yang melibatkan penyelidikan lebih mendalam dan pengumpulan bukti-bukti untuk mendukung tuduhan pelanggaran. Jika setelah peninjauan ditemukan bukti yang kuat, pemerintah atau lembaga terkait akan menetapkan keputusan apakah izin usaha pertambangan tersebut perlu dicabut, dengan mempertimbangkan tingkat

pelanggaran dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar. Jika keputusan pencabutan diambil, maka tahap terakhir adalah penerbitan surat pencabutan resmi yang akan diserahkan kepada perusahaan pertambangan yang bersangkutan dan diumumkan kepada publik, sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban atas keputusan yang telah diambil.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Asas Kemanfaatan Hukum dalam Proses Pencabutan Izin Usaha Pertambangan di Indonesia**

Asas kemanfaatan hukum adalah prinsip dasar dalam sistem hukum yang menekankan pada penerapan hukum untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan bersama dan kebaikan masyarakat secara umum (Dananjaya et al., 2024). Dalam konteks pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), asas ini memiliki peran yang sangat penting. Pencabutan IUP bukan hanya sekadar sanksi administratif, tetapi sebagai upaya untuk melindungi kepentingan publik, menjaga keseimbangan lingkungan, dan memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak merugikan masyarakat atau merusak lingkungan. Asas kemanfaatan ini mendorong agar setiap keputusan hukum yang diambil, termasuk pencabutan IUP, harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya alam, dengan memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan yang berlaku. Selain itu, asas ini juga mendorong agar penegakan hukum dalam proses pencabutan IUP bersifat preventif dan

tidak hanya reaktif terhadap pelanggaran yang terjadi.

Pemerintah memiliki kewenangan yang besar dalam mengawasi sektor pertambangan dan mengambil tindakan tegas, termasuk pencabutan IUP, sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerugian sosial dan ekonomi yang lebih luas. Kewenangan ini mencakup pengawasan terhadap pemegang IUP yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan, baik itu terkait dengan kewajiban lingkungan, perizinan, atau operasional tambang. Dalam hal ini, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai faktor dalam memutuskan untuk mencabut IUP, antara lain dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan, potensi kerusakan yang bisa mengancam kesehatan masyarakat, dan aspek sosial-ekonomi yang berhubungan dengan keberlanjutan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, keputusan untuk mencabut IUP harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh yang mencakup bukti-bukti ilmiah, dampak jangka panjang, dan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan, dengan tujuan akhir menciptakan manfaat bagi masyarakat luas dan mencegah kerusakan yang lebih besar. (Aditya, 2024)

Faktor hukum yang mempengaruhi penerapan asas kemanfaatan dalam pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia sangat terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang mengatur sektor pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup. Salah satu undang-undang penting yang mengatur tentang

pertambangan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), yang mencakup ketentuan tentang kewajiban pemegang IUP untuk memenuhi standar operasional, lingkungan, dan sosial yang berlaku. Selain itu, peraturan menteri seperti Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 juga memberikan pedoman lebih rinci mengenai pencabutan IUP, termasuk prosedur dan tahapannya. Dalam hal ini, ketentuan-ketentuan hukum ini memberikan dasar bagi pemerintah untuk menilai apakah suatu perusahaan pertambangan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan hukum yang ada, serta memberi ruang bagi pemerintah untuk mengambil tindakan hukum yang sesuai, seperti pemberian sanksi administratif atau pencabutan izin, apabila terjadi pelanggaran. Ketentuan hukum terkait lingkungan hidup juga memegang peranan penting dalam penerapan asas kemanfaatan hukum. Hukum lingkungan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bertujuan untuk menjaga kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. Dalam hal ini, jika aktivitas pertambangan menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, pencabutan IUP menjadi langkah yang sangat relevan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Selain faktor hukum, faktor sosial dan ekonomi juga memainkan peran penting dalam penerapan asas kemanfaatan hukum dalam pencabutan IUP. Aktivitas pertambangan seringkali memberikan dampak sosial yang

signifikan, baik bagi masyarakat sekitar tambang maupun bagi pekerja tambang itu sendiri. Oleh karena itu, sebelum mencabut IUP, pemerintah harus mempertimbangkan apakah pencabutan tersebut akan menyebabkan gangguan sosial, seperti kehilangan pekerjaan atau penurunan kualitas hidup masyarakat yang bergantung pada kegiatan pertambangan. Selain itu, aspek ekonomi juga harus dipertimbangkan, mengingat pertambangan dapat menjadi sumber pendapatan utama bagi daerah dan negara, serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Namun, penerapan asas kemanfaatan hukum mengharuskan adanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Keputusan pencabutan IUP harus mempertimbangkan bagaimana kelangsungan ekonomi dapat tetap terjaga tanpa mengorbankan kelestarian alam yang menjadi sumber daya penting bagi generasi mendatang. Dalam konteks ini, keputusan untuk melanjutkan atau mencabut IUP tidak hanya harus fokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga harus memikirkan keberlanjutan ekonomi jangka panjang yang lebih memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Faktor teknis dan lingkungan juga sangat berpengaruh dalam penerapan asas kemanfaatan hukum dalam pencabutan IUP. Evaluasi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan merupakan faktor utama yang harus diperhitungkan oleh pemerintah dalam mengambil keputusan. Aktivitas pertambangan yang tidak mematuhi standar lingkungan, seperti pencemaran air,

udara, atau kerusakan habitat, dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi ekosistem dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi dampak lingkungan harus dilakukan secara cermat dengan melibatkan data dan studi ilmiah yang akurat untuk menentukan seberapa besar dampak yang ditimbulkan dan apakah perusahaan pertambangan tersebut telah mengambil langkah-langkah mitigasi yang sesuai. Selain itu, implementasi teknik penambangan yang berkelanjutan juga mempengaruhi keputusan pencabutan IUP. Teknik penambangan yang ramah lingkungan, seperti penggunaan teknologi yang mengurangi limbah atau pemulihan lahan pasca-tambang, dapat membantu mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan. Oleh karena itu, perusahaan yang mampu menerapkan teknik penambangan yang berkelanjutan akan lebih memiliki peluang untuk mempertahankan IUP mereka, sementara yang tidak mematuhi standar lingkungan dan teknik yang baik, akan lebih mungkin dikenakan sanksi atau bahkan pencabutan izin. Dalam hal ini, asas kemanfaatan hukum mendorong penerapan teknik-teknik yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.

Penerapan sanksi administratif dalam proses pencabutan IUP merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa perusahaan pertambangan mematuhi aturan yang berlaku sebelum tindakan yang lebih berat, seperti pencabutan izin, diambil. Jenis-jenis sanksi administratif yang diterapkan mencakup beberapa tahapan peringatan yang dapat diberikan kepada

perusahaan yang melakukan pelanggaran. Peringatan tertulis biasanya diberikan sebagai langkah pertama, yang dapat dilakukan hingga tiga kali, dengan jangka waktu peringatan paling lama 30 hari kalender. Jika peringatan ini tidak diindahkan, langkah selanjutnya adalah penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, yang diberikan dalam jangka waktu 60 hari kalender. Pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) baru akan dilakukan setelah tahap penghentian sementara, dan ini hanya terjadi jika perusahaan masih gagal untuk memenuhi kewajibannya atau tidak memperbaiki pelanggaran yang ada. Sanksi administratif bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pemegang IUP untuk memperbaiki kesalahan mereka, namun apabila perusahaan tersebut tetap tidak mematuhi kewajibannya, langkah pencabutan IUP menjadi keputusan akhir yang diambil oleh pemerintah.

Pengaruh sanksi hukum, baik administratif, perdata, atau pidana, sangat mempengaruhi efektivitas penerapan asas kemanfaatan hukum dalam konteks pencabutan IUP. Sanksi administratif memberikan peringatan dan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukan, tetapi jika tindakan tersebut tidak cukup untuk mencegah dampak negatif yang lebih besar terhadap masyarakat dan lingkungan, maka sanksi perdata atau pidana dapat dijatuhkan. Sanksi perdata, seperti ganti rugi atas kerusakan lingkungan atau hak-hak masyarakat, dapat memberikan efek jera, sementara sanksi pidana, seperti hukuman penjara atau denda yang lebih berat, bisa menjadi deterrent

effect untuk pelanggaran yang sangat merugikan. Penerapan sanksi-sanksi hukum yang tepat ini akan memperkuat penerapan asas kemanfaatan hukum, karena mereka mendorong perusahaan pertambangan untuk bertindak lebih bertanggung jawab, baik dalam menjaga kelestarian lingkungan maupun memenuhi kewajiban sosial mereka. Dengan adanya sanksi yang konsisten dan tegas, perusahaan akan lebih cenderung untuk mematuhi hukum, yang pada akhirnya membantu tercapainya tujuan kemanfaatan hukum, yaitu kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Namun, tantangan dan hambatan dalam penerapan asas kemanfaatan hukum sangat nyata dan seringkali mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, terutama dalam proses pencabutan IUP. Salah satu kendala utama adalah kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum yang ada. Di Indonesia, meskipun ada peraturan yang jelas mengenai pencabutan IUP, pelaksanaannya sering kali terganggu oleh masalah koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya kemampuan teknis dalam mengevaluasi dampak lingkungan atau sosial yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan. Selain itu, pengawasan yang kurang ketat sering kali membuka peluang bagi pelanggaran hukum yang lebih besar. Selain itu, korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian dan pencabutan IUP juga menjadi salah satu hambatan terbesar. Praktik korupsi, baik yang melibatkan pejabat pemerintah maupun perusahaan pertambangan, dapat merusak prinsip asas kemanfaatan hukum.

Penyalahgunaan wewenang ini sering kali mengarah pada keputusan yang tidak adil, di mana izin diberikan atau dicabut berdasarkan faktor-faktor yang tidak sesuai dengan tujuan perlindungan lingkungan atau kepentingan masyarakat. Dalam situasi seperti ini, penerapan asas kemanfaatan hukum menjadi terhambat, karena keputusan yang diambil tidak berlandaskan pada kebaikan bersama, melainkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

### **Penerapan Asas Kemanfaatan Hukum dalam Pencabutan Izin Usaha Pertambangan guna Keberlanjutan Pembangunan Ekonomi dan Perlindungan Lingkungan di Indonesia**

Asas kemanfaatan hukum dalam konteks hukum pertambangan merujuk pada penerapan hukum yang bertujuan untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara dengan memastikan bahwa seluruh aktivitas pertambangan berlangsung sesuai dengan kepentingan umum dan prinsip keadilan sosial (Palsari, 2021). Asas ini mengedepankan bahwa keputusan hukum, termasuk dalam pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), harus berfokus pada pencapaian tujuan yang lebih luas, yakni kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan, bukan hanya pemenuhan kepentingan pihak-pihak tertentu. Tujuan utama dari penerapan asas kemanfaatan adalah untuk mengoptimalkan hasil yang diperoleh dari sektor pertambangan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial, dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Prinsip dasar penerapan asas ini menekankan pada upaya untuk

menciptakan keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat serta keberlanjutan sumber daya alam, sehingga keputusan hukum yang diambil tidak hanya adil tetapi juga dapat menciptakan kebaikan bersama dalam jangka panjang.

Penerapan asas kemanfaatan hukum dalam pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di sektor pertambangan berfokus pada pencapaian manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara, dengan menekankan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan (Salinding, 2019). Asas ini diterapkan melalui tahapan-tahapan yang jelas, dimulai dari identifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang IUP, pemberian kesempatan untuk memberikan tanggapan, hingga peninjauan kasus untuk memastikan keputusan yang diambil didasarkan pada bukti yang sah. Pencabutan IUP menjadi langkah akhir dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut, memastikan keberlanjutan sumber daya alam, serta menjaga kepentingan masyarakat, yang semuanya berkontribusi pada pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, proses pencabutan IUP harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan guna memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas.

Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewenangan yang besar dalam pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan, yang mencakup tugas untuk memastikan bahwa pelaku

usaha pertambangan menjalankan kewajibannya sesuai dengan regulasi yang ada. Pemerintah, melalui lembaga terkait, berperan penting dalam mengevaluasi pelanggaran yang terjadi, baik dari segi administratif, lingkungan, maupun sosial. Dalam pengambilan keputusan mengenai pencabutan IUP, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan masyarakat, serta apakah pelanggaran yang dilakukan cukup serius untuk mengancam keberlanjutan pembangunan. Selain itu, keputusan ini juga harus mengakomodasi aspek ekonomi, seperti pemeliharaan lapangan pekerjaan dan kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan negara, namun tetap menekankan pada perlindungan lingkungan dan keadilan sosial.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia mencakup berbagai undang-undang dan peraturan yang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Salah satu peraturan utama adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, yang memberikan kerangka hukum untuk pengawasan, pengelolaan, dan evaluasi kegiatan pertambangan di Indonesia. Selain itu, terdapat pula peraturan terkait lainnya seperti Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur tentang sanksi administratif bagi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang IUP. Ketentuan hukum mengenai perlindungan lingkungan hidup juga menjadi faktor penting dalam penerapan asas kemanfaatan hukum.

Undang-Undang Lingkungan Hidup dan berbagai regulasi terkait lainnya mewajibkan pemegang IUP untuk mengelola dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam pencabutan IUP, pemerintah harus mempertimbangkan tidak hanya pelanggaran terhadap aturan perizinan, tetapi juga dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, guna memastikan bahwa penerapan hukum tidak hanya menguntungkan secara administratif tetapi juga mendukung kelestarian alam.

Dampak sosial dan ekonomi dari pencabutan IUP menjadi salah satu pertimbangan utama dalam proses pengambilan keputusan. Kegiatan pertambangan sering kali berdampak besar terhadap masyarakat sekitar, baik dalam hal lapangan pekerjaan, pendapatan daerah, maupun infrastruktur sosial yang dibangun di sekitar lokasi pertambangan. Pencabutan IUP dapat mempengaruhi langsung perekonomian lokal, terutama jika perusahaan pertambangan yang terlibat merupakan salah satu penyumbang utama bagi perekonomian daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi, seperti lapangan pekerjaan dan pendapatan negara, dengan perlindungan lingkungan. Asas kemanfaatan hukum harus mengedepankan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari kegiatan pertambangan terhadap lingkungan. Pemerintah perlu memastikan bahwa penerapan hukum tidak hanya memberikan keuntungan



ekonomi sesaat, tetapi juga menjaga agar sumber daya alam dan ekosistem yang mendukung kehidupan masyarakat tetap terjaga untuk generasi mendatang.

Penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) menjadi aspek yang sangat penting dalam memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Evaluasi dampak lingkungan merupakan dasar utama dalam menentukan apakah suatu IUP perlu dicabut atau tidak. Pemerintah, dalam hal ini, harus melakukan penilaian terhadap dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan terhadap ekosistem, air, udara, serta kesehatan masyarakat sekitar. Asas kemanfaatan hukum dalam hal ini akan mengedepankan kesejahteraan sosial dan perlindungan lingkungan sebagai tujuan utama, mengingat kerusakan lingkungan yang terjadi dapat mempengaruhi keberlanjutan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, penerapan teknik penambangan yang ramah lingkungan sangat mendukung prinsip keberlanjutan yang mendorong penggunaan teknologi dan metode yang lebih efisien dalam mengurangi dampak negatif terhadap alam. Pemerintah perlu memastikan bahwa perusahaan pertambangan mematuhi standar operasional yang mengutamakan prinsip keberlanjutan untuk menjaga ekosistem dan kelestarian alam.

Namun, penerapan asas kemanfaatan hukum dalam pencabutan IUP di Indonesia juga menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu hambatan terbesar adalah masalah

korupsi dan pengawasan yang lemah di sektor pertambangan, yang sering kali mengarah pada keputusan yang tidak adil atau kurang transparan. Dalam beberapa kasus, keputusan mengenai pencabutan IUP dipengaruhi oleh politik dan kepentingan tertentu yang mengabaikan dampak lingkungan atau sosial. Ketergantungan daerah pada pendapatan yang diperoleh dari sektor pertambangan dapat mendorong pejabat untuk melindungi perusahaan yang melanggar aturan demi keuntungan politik atau ekonomi. Selain itu, kelemahan sistem hukum, seperti proses hukum yang lambat dan kurangnya koordinasi antara lembaga terkait, menjadi penghalang dalam penegakan hukum yang efektif. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, perlu adanya perbaikan signifikan dalam pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait pencabutan IUP.

Untuk meningkatkan penerapan asas kemanfaatan hukum, beberapa langkah perlu diambil guna memperbaiki sistem hukum dan pengawasan sektor pertambangan. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang ada, terutama yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong perusahaan pertambangan untuk beroperasi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. Pemerintah juga harus memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa sanksi, termasuk pencabutan IUP, diterapkan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, transparansi dan

akuntabilitas dalam proses pencabutan IUP perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat mengawasi dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi benar-benar berlandaskan pada asas kemanfaatan hukum yang mendukung keberlanjutan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Untuk itu, penguatan kapasitas lembaga pengawas, penggunaan teknologi untuk pemantauan, serta partisipasi publik dalam pengambilan keputusan menjadi kunci untuk mewujudkan tujuan tersebut.

## SIMPULAN

Penerapan asas kemanfaatan hukum dalam pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan sosial, keberlanjutan ekonomi, dan perlindungan lingkungan. Meskipun tantangan seperti korupsi, pengawasan yang lemah, dan pengaruh politik dapat menghambat penerapannya, upaya untuk memperbaiki sistem hukum dan pengawasan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, akan memperkuat implementasi asas ini. Dengan adanya perbaikan dalam peraturan perundang-undangan dan penguatan kapasitas lembaga terkait, diharapkan sektor pertambangan dapat beroperasi secara lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan ekonomi yang seimbang dengan pelestarian lingkungan untuk kepentingan generasi masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, M. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN IUP (IZIN USAHA PERTAMBANGAN) YANG BERIMPLIKASI TERHADAP KERUSAKAN HUTAN. *Jurnal Studi Multidisipliner*, 8(7), 94-134.
- Asilah, A. T., & Sugiyono, H. (2020). KEPASTIAN HUKUM IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS/IUPK (Studi: IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam UU Minerba). *NCLOS: National Conference For Law Studies*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber\\_daya\\_alam](https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam)
- Butar, F. B. (2010). Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan. *Yuridika*, 25(2), 151-168.
- Dananjaya, P. B., Khairina, K., Yowana, I. M. A., BR, W., Rumalean, Z. Z., Mulyeni, Y., Pujiningsih, D., Sari, L., Asmarani, N., & da Santo, M. F. O. (2024). *Dasar-Dasar Hukum: Pedoman Hukum di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=bBsFEQAAQBAJ>
- Firmansyah, A. (2020). Konsep Bentuk Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 495. <https://doi.org/10.31078/jk1732>
- Hartana, H. (2017). Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*,

- 3(1), 50–81.
- Haryadi, D. (2018). *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*. UBB Press.
- HS, S. (2014). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Sinar Grafika.
- Isnaeni, D. (2018). IMPLIKASI YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014. *Yurispruden*, 1(1), 35. <https://doi.org/10.33474/yur.v1i1.734>
- Natalis, A., Gutami, B., & Azhar, M. (2017). Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Illegal Mining Di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–17.
- Palsari, C. (2021). KAJIAN PENGANTAR ILMU HUKUM: TUJUAN DAN FUNGSI ILMU HUKUM SEBAGAI DASAR FUNDAMENTAL DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PENGADILAN. *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(3), 940–950.
- Permana, D. (2010). Dampak penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara terhadap pengembangan usaha pertambangan mineral dan batubara. *Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara*, 6(4), 165–173.
- Puluhulawa, F. U. (2011). PENGAWASAN SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM PADA PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.189>
- Rahayu, D. P., & Faisal, F. (2021). Politik hukum kewenangan perizinan pertambangan pasca perubahan Undang-Undang Minerba. *Pandecta Research Law Journal*, 16(1), 164–172.
- Said, A. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah yang Didaftarkan Akibat Kesalahan Sistem Perbankan Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Lex Crimen*, 6(3), 53–60.
- Salinding, M. B. (2019). Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 148. <https://doi.org/10.31078/jk1618>
- Siregar, F. Y. D. (2020). Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 184–192.
- Supramono, G. (2012). *Hukum pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia*. Rineka Cipta. <https://books.google.co.id/books?id=SOBJMwEACAAJ>
- Sutedi, A. (2022). *Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=MaaBEAAAQBAJ>
- Yuking, A. S. (2011). Kepastian Hukum dalam Undang-Undang Minerba. *Law Review*, 11(1), 38–50.